



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.113, 2017

HANKAM. Pencarian dan Pertolongan. Operasi.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6061)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3),
Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan
Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014
tentang Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Operasi Pencarian dan
Pertolongan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG OPERASI PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
4. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.
5. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
8. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi,

serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

9. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
10. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas tahapan:

- a. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- b. penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB II

PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- (2) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
 - b. pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; atau
 - c. pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.
- (3) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. penetapan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc*;
- b. penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua

Penetapan Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang Bersifat *Ad Hoc*

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan oleh organisasi yang bersifat *ad hoc*, terdiri atas:
 - a. koordinator Pencarian dan Pertolongan;
 - b. koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. koordinator lapangan; dan/atau
 - d. unit Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suatu area pencarian tertentu.
- (5) Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi koordinator lapangan.

Pasal 5

Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 6

Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung cepat, tepat aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. identifikasi situasi lokasi;
 - b. perhitungan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, pergerakan Korban setelah kejadian, titik koordinat posisi, lokasi pencarian, petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan, dan bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. kegiatan pertolongan dan Evakuasi.
- (2) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan karakteristik Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- (3) Dalam menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat mengikutsertakan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.